



**PUTUSAN**  
**Nomor 536/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Pj. Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ANDRI SETIAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-382/PJ./2011, tanggal 11 April 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. TUNTEX GARMENT INDONESIA**, beralamat di Jl. Pelabuhan Nusantara II Blok C unit 1-3, Kawasan Berikat Nusantara, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010, tanggal 22 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Pemohon Banding adalah Produsen Eksportir dibidang garmen dengan lokasi pabrik berada dalam Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Tanjung Priok, dan seluruh hasil produksi Pemohon Banding adalah untuk tujuan ekspor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bersamaan dengan pelaporan SPT PPN Masa Pajak April 2008, Pemohon Banding juga mengajukan Permohonan pengembalian (restitusi) atas kelebihan pembayaran pajak masukan masa pajak April 2008 tersebut sebesar Rp. 3.314.255.776 dengan Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat Nomor : S-00016076/PPN1107/WPJ.07/KP.0503/2008 tanggal 16 Mei 2008. KPP Penanaman Modal Asing Empat telah mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor : PRIN.PSL-523/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 18 Juli 2008, dan disertakan :

- Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor: Pemb-523/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 18 Juli 2008;
- Surat Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen, Nomor: S-472/V.2/WPJ.07/KP.0505/2008, tanggal 8 September 2008;

Untuk memeriksa Jenis Pajak PPN Masa pajak Januari 2008 s.d. April 2008;

Bahwa hasil pemeriksaan telah disampaikan melalui surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Nomor: PEM-319AVPJ.07/KP.0505/2009 tanggal 11 Mei 2009;

Bahwa penjelasan dan data-data pendukung yang Pemohon Banding sampaikan kepada Pemeriksa Pajak baik selama proses pemeriksaan berlangsung maupun sanggahan tertulis tidak seluruhnya dapat diterima Pemeriksa Pajak;

3. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, telah diterbitkan :

- SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 Nomor: 00040/207/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009, dan
- SKPLB PPN Masa Pajak April 2008 Nomor: 00181/407/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009;
- STP PPN Masa Pajak Januari s.d. April 2008 Nomor: 00173/107/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009;

4. Atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 Nomor: 00040/207/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009 tersebut, Pemohon ajukan Keberatan dengan Surat Permohonan Keberatan Nomor: 062/TG/IVIII/09 tanggal 10 Agustus 2009 dengan tanda terima dari KPP Nomor: PEM: 002543/057/aug/2009 tanggal 12 Agustus 2009;

5. Bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan-penjelasan beserta bukti-bukti pendukungnya baik pada saat Pemeriksaan maupun pada saat proses Keberatan, namun tidak dipertimbangkan, khususnya pada saat proses Keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil penelitian keberatan telah diberikan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan terlampir pada Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-4735/WPJ.07/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang Pemohon terima pada tanggal 08 Januari 2010;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan sanggahan melalui surat Nomor: 004/TGIW/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang diterima Peneliti Keberatan pada tanggal 15 Januari 2010 tentang Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPN Nomor: 00040/207/08/057/09 tanggal 15 Agustus 2009, namun tidak dipertimbangkan;

6. Seterusnya Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-130/WPJ.07/2010 tanggal 26 Januari 2010, dengan menetapkan :

Uraian	Semula Rp.	Ditambah/(dikurangi) Rp.	Menjadi Rp.
PPN yang kurang (lebih) bayar	23.427.556		23.427.556
Sanksi bunga	-	-	-
Sanksi kenaikan	23.427.556	-	23.427.556
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	46.855.112	-	46.855.112

7. Atas Keputusan Keberatan tersebut, Pemohon mengajukan Banding dengan perincian koreksi Terbanding yang di ajukan Banding adalah sebagai berikut:  
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Ekspor sebesar  
Rp. 4.459.442.149,00 dengan perincian:

Menurut Terbanding Rp 144.802.104.332,00

Menurut Pemohon Banding Rp 140.342.662.183.00

Jumlah koreksi Rp 4.459.442.149,00

Bahwa dasar Terbanding lakukan koreksi:

Menurut Pemeriksa Pajak :

Bahwa sesuai KEP-312/PJ/2001 tanggal 23 April 2001 tentang dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP Standar, dimana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) termasuk dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar;

bahwa Pemohon Banding melaporkan ekspor berdasarkan tanggal pengiriman barang (deliver/order/DO), bukan berdasarkan tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sehingga Pemeriksa melakukan koreksi dan pelaporan PEB menjadi sesuai dengan masa penerbitan PEB;

Bahwa Pemohon Banding menghitung ekspor hanya atas barang yang di ekspor dikalikan dengan Kurs Tengah BI pada akhir bulan, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa menghitung nilai ekspor dengan mengalikan nilai barang yang diekspor dan biaya-biaya yang seharusnya ditagih;

Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Persetujuan Ekspor, diketahui bahwa tanggal yang digunakan oleh Pemohon Banding sebagai dasar pelaporan penyerahan Ekspor adalah tanggal pemasukan barang yang diekspor kedalam peti kemas yaitu berdasarkan tanggal tanda tangan Pegawai Pengawasan Stuffing (pegawai yang melakukan pengawasan pemasukan barang yang sudah diperiksa ke dalam peti kemas) pada Persetujuan Ekspor (Form BCF 3.01);

Bahwa berdasarkan ketentuan, tanggal pemasukan barang yang diekspor dalam peti kemas yang didasarkan oleh tanggal tanda tangan Pegawai Pengawasan Stuffing (pegawai yang melakukan pengawasan pemasukan barang yang sudah diperiksa dalam peti kemas) yang dijadikan dasar pelaporan penyerahan dan nilai ekspor dalam SPT Masa PPN oleh Pemohon Banding bukan merupakan tanggal pendaftaran PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 146/PJ/2006 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-151/BC/2003 sehingga alasan Pemohon Banding yang menggunakan tanggal pemasukan barang yang diekspor ke dalam peti kemas sebagai dasar pelaporan penyerahan dan nilai ekspor dalam SPT Masa PPN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa koreksi Pemeriksa adalah koreksi atas PEB yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada masa pemasukan barang ekspor ke peti kemas menjadi sesuai masa pendaftaran PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta menggunakan kurs KMK sesuai dengan tanggal pendaftaran PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga koreksi positif Pemeriksa atas DPP Penyerahan Ekspor sebesar Rp 4.459.442.149,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi positif Pemeriksa atas DPP Penyerahan Ekspor sebesar Rp. 4.459.442.149,00;

Menurut Pemohon Banding :

Bahwa dari penjelasan Terbanding atas koreksi positif sebesar Rp. 4.459.442.149,00 dapat diketahui bahwa koreksi terdiri dari:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Koreksi karena beda pelaporan PEB pada Masa PPN menurut Terbanding dan Pemohon Banding, dan
- (2). Koreksi karena beda penerapan kurs dalam menghitung nilai ekspor;
- (1). Koreksi karena beda pelaporan PEB pada Masa PPN menurut Terbanding dan Pemohon Banding:

Bahwa Terbanding menetapkan tanggal pembuatan PEB sebagai dasar melaporkan PEB dalam Masa PPN, sedangkan Pemohon Banding menggunakan tanggal Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai dasar melaporkan PEB dalam Masa PPN, sehingga Terbanding melakukan koreksi sebagai berikut:

a. Masa Pajak Januari 2008 :

- Koreksi Negatif:  
PEB yang tertanggal Pendaftaran Desember 2007 yang dilapor oleh Pemohon Banding berdasarkan tanggal Persetujuan Ekspor difiat Bea dan Cukai (Rp 9.080.241.131,00) (barang diekspor) yaitu Januari 2008
- Koreksi Positif:  
PEB yang tertanggal Pendaftaran Januari 2008 yang dilapor oleh Pemohon Banding berdasarkan tanggal Persetujuan Ekspor difiat Bea dan Cukai (barang diekspor) yaitu Pebruari 2008 Rp 8.244.512.803,00

b. Masa Pajak Februari 2008 :

- Koreksi Negatif:  
PEB yang tertanggal Pendaftaran Desember 2007 yang dilapor oleh Pemohon Banding berdasarkan tanggal Persetujuan Ekspor difiat Bea dan Cukai (Rp 33.240.040,00) (barang diekspor) yaitu Februari 2008  
PEB yang tertanggal Pendaftaran Januari 2008 yang dilapor oleh Pemohon Banding berdasarkan tanggal Persetujuan Ekspor difiat Bea dan Cukai (barang diekspor) yaitu Februari 2008 (Rp 8.244.512.803,00)
- Koreksi Positif:  
PEB yang tertanggal Pendaftaran Februari 2008 yang dilapor oleh Pemohon Banding berdasarkan tanggal Persetujuan Ekspor difiat Bea dan Cukai (barang diekspor) yaitu Maret 2008 Rp 4.616.017.259,00  
PEB yang tertanggal Pendaftaran Februari 2008 yang dilapor oleh Pemohon Banding berdasarkan tanggal Persetujuan Ekspor difiat Bea dan Cukai (barang diekspor) yaitu Februari 2008 Rp 32.723.634,00





diekspor) yaitu Maret 2008

c. Masa Pajak Maret 2008 :

- Koreksi Negatif:

PEB yang tertanggal Pendaftaran Februari 2008 yang dilapor oleh Pemohon Banding berdasarkan tanggal Persetujuan Ekspor difiat Bea dan Cukai (barang diekspor) yaitu Maret 2008 (Rp 4.616.017.259,00)

- Koreksi Positif:

PEB yang tertanggal Pendaftaran Maret 2008 yang dilapor oleh Pemohon Banding berdasarkan tanggal Persetujuan Ekspor difiat Bea dan Cukai (barang diekspor) yaitu April 2008 Rp 11.808.941.737.00

Jumlah Koreksi, net, Positif Rp 2.728.184.200.00

Bahwa Pemohon tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut karena dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) terdapat tanggal - tanggal (lebih dari satu tanggal), yaitu :

a. Tanggal Pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang

=> yaitu tanggal pembuatan dokumen PEB (Pendaftaran PEB);

b. Tanggal Perbaikan PEB

=> yaitu tanggal dimana PEB diperbaiki karena terdapat kesalahan, dalam hal ini tidak ada perubahan tanggal dan omor PEB / Nomor dan tanggal tetap sama seperti semula;

c. Tanggal Persetujuan Ekspor

=> yaitu tanggal dimana Pemberitahuan Ekspor disetujui /difiat oleh Bea & Cukai (Saat barang di ekspor);

Bahwa Pemohon Banding menggunakan Tanggal Persetujuan Ekspor yang disetujui/difiat Bea & Cukai sebagai dasar melaporkan PEB dalam SPT Masa PPN adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tanggal 29 September 2006;

Bahwa dimana dalam Petunjuk Pengisian Formulir 1107 A, Lampiran 1- Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM (D. 1.2.32.01);

=> Huruf B; Petunjuk Pengisian,

Angka 3. Bagian Ketiga

I. Ekspor

- Kolom Nomor dan Tanggal PEB

disebutkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Diisi dengan Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah mendapat Persetujuan Ekspor dari Dirjen Bea dan Cukai";

- Kolom DPP (Rupiah)

disebutkan:

"Diisi dengan DPP sesuai dengan nilai ekspor BKP, baik dengan L/C maupun tanpa L/C, yang tercantum dalam PEB yang dilampiri Faktur Penjualan (*Invoice*) sebagai satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan. DPP atas ekspor ini dilaporkan dalam Masa Pajak sesuai tanggal pendaftaran pada PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai";

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa makna kalimat "atau" dalam petunjuk pengisian SPT Masa PPN untuk Ekspor tersebut diatas memberikan pengertian bahwa Pemohon Banding dapat menggunakan salah satu tanggal (tanggal mana yang lebih sesuai dengan keadaan Ekspor barangnya), yaitu : Tanggal Pembuatan / Pendaftaran PEB "atau" Tanggal Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Bahwa Pemohon menggunakan Tanggal Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai dasar pelaporan Ekspor dalam SPT Masa PPN adalah karena :

- a) Dalam prosedur ekspor, eksportir harus mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dalam hal ini adalah pendaftaran PEB, dan pada saat itu juga terbit Formulir Persetujuan Ekspor dengan tanggal yang sama dengan tanggal Pendaftaran PEB; Pada tahun 2008, terhadap PEB yang sudah terbit diberikan waktu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat 1 (satu) bulan untuk merealisasikan ekspornya;

Bahwa dengan demikian ada jarak waktu antara tanggal pendaftaran PEB sampai dengan realisasi Persetujuan Ekspor atas fisik barang oleh Bea dan Cukai, dan Pemohon Banding menggunakan tanggal Ekspor Barang disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai dasar pelaporan ekspor dalam SPT Masa PPN karena

- b) Pemohon Banding adalah pengusaha garmen yang berlokasi dalam Kawasan 1 Berikat, dengan demikian pelaksanaan ekspor barang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997, yang telah diubah terakhir dengan KMK Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005, (bukan berlaku KEP-151/BC/2003 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terbanding kemukakan dalam Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan);

Bahwa KEP-151/BC/2003 adalah berlaku untuk eksportir umum dan lainnya / diluar kawasan berikat, dan pada Pasal 37 KEP-151/BC/2003 juga disebutkan bahwa Pelaksanaan ekspor barang dari Tempat Penimbunan Berikat mengacu pada ketentuan tentang Tempat Penimbunan Berikat;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding menggunakan tanggal Ekspor Barang disetujui Pejabat Bea dan Cukai sebagai dasar pelaporan ekspor dalam SPT Masa PPN juga sudah sesuai dengan KMK tersebut, karena pada saat itulah barang di ekspor;

- c). Tidak memungkinkan bagi Pemohon Banding menggunakan tanggal Permohonan / pendaftaran PEB sebagai dasar pelaporan ekspor dalam SPT Masa PPN karena adanya jarak waktu antara tanggal pendaftaran PEB dengan tanggal persetujuan ekspor fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana yang dikemukakan pada poin a), diatas, dan menurut Pemohon Banding, apabila menggunakan tanggal pendaftaran PEB sebagai dasar untuk pelaporan ekspor dalam SPT Masa PPN maka akan terjadi Ekspor Fiktif;

Bahwa dengan demikian tanggal Persetujuan Ekspor yang difiat Bea dan Cukai yang Pemohon Banding cantumkan dalam pelaporan SPT Masa PPN adalah sesuai dengan Petujuk Pengisian SPT Masa PPN tersebut diatas. Oleh karenanya Pemohon tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut;

- (2). Koreksi karena beda penerapan kurs valuta asing dalam menghitung nilai ekspor;

Bahwa Pemohon Banding memang menggunakan kurs tengah valuta asing untuk menghitung konversi valuta asing kedalam nilai Rupiah untuk melaporkan nilai ekspor berdasarkan PEB, hal ini semata - mata hanya untuk memudahkan pencatatan pembukuan penjualan ekspor agar sama dengan pelaporan SPT Masa PPN, sehingga memudahkan dalam melakukan rekonsiliasi antara buku penjualan dengan laporan SPT masa PPN;

Bahwa apabila nilai ekspor dalam PEB yang dilapor pada Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 tersebut kami hitung dengan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang berlaku pada tanggal Fiat Pejabat Bea dan Cukai pada PEB, maka jumlah ekspor untuk Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 adalah sebesar Rp. 140.294.508.359,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian selisih antara penggunaan kurs berdasarkan kurs tengah BI yang Pemohon gunakan dalam pelaporan nilai ekspor dalam SPT Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 dengan apabila menggunakan kurs berdasarkan KMK yang berlaku pada tanggal Fiat Bea dan Cukai pada PE adalah sebesar:

Nilai Ekspor Majak Pajak Januari s.d Maret 2008 :

- Menurut SPT/Pemohon Banding-  
berdasarkan kurs tengah BI Rp 140.342.662.183,00
  - Kurs berdasarkan KMK Rp 140.294.508.359.00
- Selisih / koreksi negatif atas nilai ekspor Rp (48.153.824,00)

Bahwa berdasarkan data dan penjelasan yang Pemohon kemukakan di atas, untuk itu Pemohon tidak setuju koreksi dari Pemeriksa Pajak atas DPP penyerahan ekspor Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 sebesar Rp.4.459.442.149,00 dan menerima koreksi negatif berdasarkan perhitungan di atas sebesar Rp.48.153.824,00

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 23.427.554,00

Menurut Pemeriksa Rp 2.583.758.354,00  
Menurut SPT/Pemohon Banding Rp 2.607.185.908.00  
Jumlah Koreksi DPP oleh Pemeriksa Pajak Rp 23.427.554,00

## Menurut Pemeriksa Pajak:

Bahwa dasar Pemeriksa Pajak melakukan koreksi adalah sebagai berikut:

Bahwa koreksi PM Dalam Negeri karena terdapat beberapa faktor yang berbeda tanggal/nomor fakturnya, beda NPWP Penjual, beda nomor faktur dan berbeda nama PKP, karena faktur pajak masukan yang dilampirkan tidak sesuai dengan SPT Masa PPN lampiran B, maka Terbanding melakukan koreksi atas faktur pajak tersebut (sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN);

## Menurut Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon tidak setuju koreksi Terbanding tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN untuk masa Pajak Januari s.d Maret 2008 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

		Menurut Pemohon Banding Rp.	Menurut Terbanding Rp.	Koreksi Banding Rp.
1.	Dasar Pengenaan Pajak:			
	- Ekspor	140.342.662.183	144.802.104.332	4.507.595.973
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Jumlah	382.971.297	382.971.297	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	seluruh Penyerahan	140.725.633.480	145.185.075.629	4.507.595.973
	Perhitungan PPN Kurang Bayar			
	- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	38.297.128	38.297.128	-
	- Dikurangi:	2.607.185.908	2.583.758.354	23.527.554
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.648.483.036	2.522.055.482	23.527.554
	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(2.568.888.870)	(2.545.461.224)	
3.	Kelebihan pajak yang sudah :			
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.568.888.870	2.545.461.224	23.527.554
4.	Jumlah PPN yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang	-	23.427.554	23.427.554

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010, tanggal 22 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-130/WPJ.07/2010 tanggal 26 Januari 2010, tentang Keberatan atas Serat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 Nomor : 00040/207/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009, atas nama PT Tuntex Garment Indonesia, NPWP 01.068.041.1-057.000 alamat : Jl. Pelabuhan Nusantara II Blok C Unit 1-3, Kawasan Berikat Nusantara, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

## Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor.....	Rp	140.342.662.183.00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri ....	Rp	382.971.297.00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak.....	Rp	140.725.633.480.00
Pajak Keluaran.....	Rp	38.297.130.00
Kredit pajak	RP.	2.583.758.354.00
Pajak Kurang (Lebih) dibayar.....	Rp	(2.545.461.224.00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.....	Rp	2.568.888.780.00
PPN yang kurang dibayar.....	Rp	23.427.556.00
Sanksi Administrasi :		
Bunga Pasal 13 (2) KUP.....	Rp.	0,00
Kenaikan Pasal 13 (3c) KUP .....	Rp	23.427.556.00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	46.855.112,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010, tanggal 22 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-382/PJ./2011, tanggal 11 April 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 April 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 April 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, sehingga Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*)
  1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
  2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Surat dari Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.138/SP.23/2011 tanggal 19 Januari 2011 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak namun baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011013104770006 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2011.

3. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11

*"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."*

Pasal 88 ayat (1)

*"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."*

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 dikirimkan dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Surat dari Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.138/SP.23/2011 tanggal 19 Januari 2011 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011013104770006 tanggal 31 Januari 2011.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 tersebut adalah tanggal disampainya secara langsung salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada tanggal 31 Januari 2011 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011013104770006 atau lewat 11 (sebelas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yaitu tanggal 20 Januari 2011 sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
6. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para pihak dalam perkara a *quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a *quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum.
- B. Tentang koreksi positif DPP atas penyerahan ekspor karena beda waktu pelaporan PEB sebesar Rp4.459.442.149,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak
  1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
  2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010.
  3. Bahwa pokok sengketa dalam banding yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sengketa yuridis dan pembuktian atas koreksi DPP atas penyerahan ekspor karena beda waktu pelaporan PEB sebesar Rp4.459.442.149,00 dengan alasan tanggal pemasukan barang yang diekspor ke dalam peti kemas yang didasarkan oleh tanggal tanda tangan Pegawai Pengawasan Stuffing

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pegawai yang melakukan pengawasan pemasukan barang yang sudah diperiksa ke dalam peti kemas) yang dijadikan dasar pelaporan penyerahan dan nilai ekspor dalam SPT Masa PPN oleh Pemohon Banding bukan merupakan tanggal pendaftaran PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 Alinea ke-7

*"bahwa Pemohon Banding adalah penguasaha yang berlokasi di Kawasan Berikat, dengan demikian pelaksanaan ekspor barang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor: 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-63/BC/1997.*

Halaman 36 Alinea ke-5

*"bahwa memperhatikan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat Pemohon Banding telah melaporkan penyerahan ekspor pada tanggal persetujuan ekspor Dirjen Bea dan Cukai sesuai ketentuan PER-146/PJ./2006 dan telah melaporkan pada masa pajak yang sesuai dengan tanggal PEB yang telah difiat muat Petugas Bea dan Cukai;"*

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam penentuan koreksi positif DPP atas penyerahan ekspor, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
6. Bahwa Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 tentang dokumen-dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001 menyebutkan bahwa

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu: b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;"*

7. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang Bentuk Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah diubah dengan PER-142/PJ/2007 dalam Lampiran II mengenai Petunjuk Pengisian Formulir 1107A-Lampiran 1-Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM (D.I.2.32.01) Butir B.3.1 menyatakan bahwa *"Kolom DPP Ekspor (Rupiah) diisi dengan DPP sesuai dengan nilai ekspor BKP, baik dengan UC maupun tanpa UC, yang tercantum dalam PEB yang dilampiri Faktur Penjualan (invoice) sebagai suatu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan. DPP atas ekspor ini dilaporkan dalam Masa Pajak sesuai tanggal pendaftaran pada PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."*
8. Bahwa Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 menyebutkan bahwa *"Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT) (formulir BC 3.0/BC 3.1) dan formulir BC 2.3 dan diberlakukan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor."*
9. Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP-63/BC/1997 menyebutkan bahwa *"Barang yang dikeluarkan dari KB untuk diekspor diberlakukan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor."*
10. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, mengatur sebagai berikut:

## Pasal 1

*Angka 13 : Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor yang dibuat sesuai dengan BC 3.0 yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau pesan elektronik;*

*Angka 16 : Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Angka 41 : Persetujuan Ekspor adalah lembar persetujuan yang diberikan pegawai untuk melindungi pengangkutan barang ekspor dari gudang eksportir atau tempat penyimpanan yang ditunjuk oleh eksportir ke Kawasan Pabean di pelabuhan pemuatan dan pemuatannya ke atas sarana pengangkut.*

## Pasal 9

- (1). Dalam hal hasil penelitian dokumen kedadapan pengisian PEB lengkap dan benar PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran;*
- (4)a. Setelah PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran, diterbitkan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Pejabat atau berisi data nama dan NIP Pejabat dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang;*

## Pasal 19

- (1). Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Pejabat;*
- (4). Persetujuan Ekspor, PPB, PEB dan PKBE digunakan oleh Petugas Dinas Luar untuk mengawasi pemasukan barang ekspor di pintu masuk Kawasan Pabean;*

## Pasal 20

- (l) a. Terhadap barang ekspor tanpa pemeriksaan fisik barang, dimuat ke sarana pengangkut setelah Persetujuan Ekspor ditandatangani oleh Pejabat dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean;*

11. Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

## Pasal 69 ayat (1)

*"Alat bukti dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim*

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."*

13. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

14. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada Halaman 35 Alinea ke-7 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan *"bahwa Pemohon Banding adalah pengusaha yang berlokasi di Kawasan Berikat, dengan demikian pelaksanaan ekspor barang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-63/BC/1997..."*; dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan yang diatur pada Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 dan Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-63/BC/1997 yang mengatur bahwa *Barang yang dikeluarkan dari KB untuk diekspor diberlakukan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor, sedangkan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sendiri sudah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

- Bahwa dengan demikian telah keliru dan tidak tepat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak maupun pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang hanya mendasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP-63/BC/1997 sekaligus mengabaikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003, padahal sudah jelas ada Pasal yang mengatur pada kedua aturan itu sendiri untuk memberlakukan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 sebagai pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada Halaman 36 Alinea ke-5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan *"bahwa memperhatikan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat Pemohon Banding telah melaporkan penyerahan ekspor pada tanggal persetujuan ekspor Dirjen Bea dan Cukai sesuai ketentuan PER-146/PJ.2006 dan telah melaporkan pada masa pajak yang sesuai dengan tanggal PEB yang telah difiat muat Petugas Bea dan Cukai;"* dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri sebagaimana dimuat pada halaman 35 alinea ke-6 yang menyatakan *"bahwa berdasarkan Surat Banding, Surat Uraian Banding (SUB), dan surat-surat lain serta fakta/bukti yang terungkap mulai dari Surat Banding sampai dengan persidangan-persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding melaporkan ekspor berdasarkan tanggal persetujuan dari Petugas Bea dan Cukai (Pegawai Pengawasan Stuffing) yang tercantum di dalam dokumen Persetujuan Ekspor (Form BCF 3.01), bukan berdasarkan tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang atau tanggal Persetujuan Ekspor;"*
- Bahwa telah jelas dan nyata-nyata sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sendiri

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan ekspor berdasarkan tanggal persetujuan dari Petugas Bea dan Cukai (Pegawai Pengawasan Stuffing) yang tercantum di dalam dokumen Persetujuan Ekspor (Form BCF 3.01), bukan berdasarkan tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang atau tanggal Persetujuan Ekspor.

- Bahwa untuk Majelis Hakim Mahkamah Agung ketahui dalam prosedur ekspor, eksportir harus mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dalam hal ini adalah pendaftaran PEB, dan pada saat itu juga terbit Formulir Persetujuan Ekspor dengan tanggal yang sama dengan tanggal Pendaftaran PEB, bahwa dengan demikian ada jarak waktu antara tanggal pendaftaran PEB sampai dengan realisasi Persetujuan Ekspor atas fisik barang oleh Bea dan Cukai, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menggunakan tanggal Ekspor Barang disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai dasar pelaporan ekspor dalam SPT Masa PPN dengan alasan pada saat itulah barang di ekspor.
- Bahwa dengan demikian dasar pelaporan ekspor yang dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang Bentuk Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah diubah dengan PER-142/PJ/2007 dalam Lampiran II mengenai Petunjuk Pengisian Formulir 1107A-Lampiran 1-Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM (D.1.2.32.01) Butir B.3.1 menyatakan bahwa *"Kolom DPP Ekspor (Rupiah) diisi dengan DPP sesuai dengan nilai ekspor BKP, baik dengan UC maupun tanpa UC, yang tercantum dalam PEB yang dilampiri Faktur Penjualan (invoice) sebagai suatu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan. DPP atas ekspor ini dilaporkan dalam Masa Pajak sesuai tanggal pendaftaran pada PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."*
- Bahwa telah jelas dan nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar hukum tentang pelaporan ekspor yaitu PER-146/PJ/2006 dengan berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaporkan ekspor pada masa pajak yang sesuai dengan tanggal PEB yang telah difiat muat Petugas Bea dan Cukai.

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa telah keliru pula pendapat dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dimuat pada halaman 7 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28229/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan *"bahwa Pemohon berpendapat bahwa makna kalimat "atau" dalam petunjuk pengisian SPT Masa PPN untuk Ekspor tersebut diatas memberikan pengertian bahwa Pemohon Banding dapat menggunakan salah satu tanggal (tanggal mana yang lebih sesuai dengan keadaan Ekspor barangnya), yaitu : Tanggal Pembuatan / Pendaftaran PEB "atau" Tanggal Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;"* karena tidak ada perbedaan antara tanggal pendaftaran pada PEB dengan tanggal Persetujuan Ekspor atau dengan kata lain kata *"atau"* pada kalimat tersebut bukan berarti kedua dokumen tersebut memiliki tanggal yang berbeda. Kalimat tersebut harus dimaknai bahwa untuk menentukan kapan pelaporan DPP ekspor dilaporkan, eksportir dapat melihat pada salah satu dari kedua dokumen tersebut karena memang tidak memiliki tanggal yang berbeda.
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa tanggal pemasukan barang yang diekspor ke dalam peti kemas yang didasarkan oleh tanggal tanda tangan Pegawai Pengawasan Stuffing (pegawai yang melakukan pengawasan pemasukan barang yang sudah diperiksa ke dalam peti kemas) yang dijadikan dasar pelaporan penyerahan dan nilai ekspor dalam SPT Masa PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan tanggal pendaftaran PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 sehingga alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menggunakan tanggal pemasukan barang yang diekspor ke dalam peti kemas sebagai dasar pelaporan penyerahan dan nilai ekspor dalam SPT Masa PPN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas PEB yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada masa pemasukan barang ekspor ke peti kemas menjadi sesuai masa pendaftaran PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah sesuai dengan ketentuan.
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi atas DPP atas penyerahan ekspor karena beda waktu pelaporan PEB sebesar

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp4.459.442.149,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata tidak membatalkan putusan.
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-130/WPJ.07/2010 tanggal 26 Januari 2010, tentang Keberatan atas Serat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 Nomor : 00040/207/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi Rp. 46.855.112,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fchrudin, SH.CN dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Irfan Fchrudin, SH.CN

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, SH.M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**A S H A D I, SH.**  
NIP. 220.000.754

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2013